



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

15. Peraturan Pemerinta Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pada Partai Politik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor.);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor.);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum dan Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2005– 2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 144);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

39. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2021 Nomor 201.a, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 160.a);
40. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 561);
41. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 562);
42. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 569);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 979.567.463.400,00,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Empat Ratus rupiah*), yang bersumber dari:

- Pendapatan asli;
- Pendapatan transfer ; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.860.808.547,00,- (*Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 942.947.124.453,00,- (*Sembilan Ratus empat puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta serratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*).



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 13.411.796.453,00,- (*Tiga belas milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*).

Anggaran Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 979.567.463.400,00,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Empat Ratus rupiah*).

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp0,00,- (*nol rupiah*)
- b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 0,00,- (*nol rupiah*)

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - b. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - c. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ini terdiri dari :



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- 1 Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut akun, kelompok, jenis ,objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 2 Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi SKPD;
- 3 Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD,Program, dan Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Larnpiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 10

Bupati Seram Bagian Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 24 Januari 2025

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

MIRNAWATI DERLEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 223

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU : 1/12/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOHTAR RUMADAN, SH
NIP. 197406112006041013



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi yang dianggap sebagai instrumen dalam kebijakan ekonomi anggaran untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. sehubungan dengan itu dalam undang-undang dasar 1945, disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. sejalan dengan upaya untuk menetapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja disektor publik perlu dilakukan perubahan klasifikasi anggaran yang dianggap relevan sesuai dengan kebutuhan. dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan akumulasi program daerah pada tiap sektor selama periode tahun tertentu yang harus dikelola dengan baik menuju *good governance*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 182 TAHUN 2025



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 24 Januari 2025

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.860.808.547,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.483.753.667,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.786.600.370,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.454.510,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	942.947.124.453,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	929.535.328.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.411.796.453,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.759.530.400,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.759.530.400,00
	Jumlah Pendapatan	979.567.463.400,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	671.104.394.868,00
5.1.01	Belanja Pegawai	426.805.555.420,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.870.111.748,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.320.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.832.600.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.276.127.700,00
5.2	BELANJA MODAL	88.232.580.332,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.783.587.924,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.457.527.638,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.991.464.770,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	216.230.488.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.230.488.200,00
	Jumlah Belanja	979.567.463.400,00
	Total Surplus/(Defisit)	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Seram Bagian Timur, 24 Januari 2025

Bupati

TTD

ABDUL MUKTI KELIOBAS

	PARAF KOORDINASI	
	KABAG	
	OPD	